



PUTUSAN
Nomor 263/PID/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **OKI IBRAHIM BIN SUHARDI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/21 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Manai Blau, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong / Jalan WR. Supratman RT. 10 RW. 03 Nomor 33 Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **AFRIZAL ALIAS PIJUK BIN Z. APILUN;**
2. Tempat lahir : Pematang Gubernur;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/29 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pematang I Nomor 49 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 25 April 2024;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Para Terdakwa pada peradilan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsideritas yaitu:

Primer

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Subsider

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 263/PID/2024/PT BGL tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Mejlis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/PID/2024/PT BGL tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 108/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 2 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah Nomor Reg. Perkara: PDM-/L7.19//09/2024, tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Oki Ibrahim Bin Suhardi dan terdakwa Afrizal Alias Pijuk Bin Z. Apilun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oki Ibrahim Bin Suhardi dan terdakwa Afrizal Alias Pijuk Bin Z. Apilun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam ukuran 43 inci;
 - 1 (satu) unit set top box dan remot beserta kotak set top box;
 - 1 (satu) unit speaker panjang merk polytron warna hitam;
 - 1 (satu) unit remote TV merk Polytron;
 - 1 (satu) unit DVD Politron warna silver;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi Yuli Darmansyah Bin Suardi.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna hitam list putih dengan NOPOL BD 4213 CE;

Dikembalikan kepada yang tersita;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 108/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 2 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan terdakwa II Afrizal Alias Pijuk Bin Z. Apilun dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam ukuran 43 inci;

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit set top box dan remot beserta kotak set top box;
- 1 (satu) unit speaker panjang merk polytron warna hitam;
- 1 (satu) unit remote TV merk Polytron;
- 1 (satu) buah teralis jendela berwarna putih dengan ukuran 41 cm x 141 cm dalam kondisi rusak (bengkok);
- 1 (satu) buah breket TV berwarna hitam dengan ukuran 31 cm x 11 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO J Warna Hitam list putih dengan NOPOL BD 4213 CE dengan Nomor Rangka: MH354P00ADJ694399 dan dengan Nomor Mesin 54P-694458 atas nama Demi Susyanti berserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid.B/2024/PN Agm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 108/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan pada tanggal 10 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 17 Oktober 2024 dan telah diserahkan kepada Para Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 108/Akta Pid.B/20245/PN Agm masing-masing tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Arga Makmur kepada Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2024 dan kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syara-syarat

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Memori Banding tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 108/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 2 Oktober 2024 yang menyatakan perkara ini *Ne bis in idem*, karena menurut Penuntut Umum dari kedua dakwaan tersebut sangatlah berbeda untuk tempus serta objek (barang bukti) dalam perkara Nomor 108/Pid.B/2024/PN Agm dan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Agm, sehingga mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan Banding Penuntut Umum, yaitu :

1. Menyatakan menjatuhkan putusan dengan menerima banding Penuntut Umum dan mambatalkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 108/Pid.B/2024/PN Agm dan memerintahkan Pengadilan Negeri Arga Makmur memperbaiki putusan 108/Pid.B/2024/PN Agm atau Pengadilan Tinggi Bengkulu mengambil alih Putusan dengan putusan sebagai berikut;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Oki Ibrahim Bin Suhardi dan Terdakwa II. Afrizal Alias Pijuk Bin Z. Apilun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

2. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam ukuran 43 inci;
- 1 (satu) unit set top box dan remot beserta kotak set top box;
- 1 (satu) unit speaker panjang merk Polytron warna hitam;
- 1 (satu) unit remote TV merk Polytron;
- 1 (satu) unit DVD Politron warna silver;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi Yuli Darmansyah Bin Suardi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna hitam list putih dengan NOPOL BD 4213 CE;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 108/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 2 Oktober 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah saksi Yuli Darmansyah Bin Suardi, di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa I. Oki Ibrahim Bin Suhardi dan Terdakwa II. Afrizal Alias Pijuk Bin Z. Apilun telah mengambil tanpa izin barang-barang berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam ukuran 43 inch, micropon 1 (satu) set, 1 (satu) DVD Polytron warna silver, 1 (satu) unit set top box dan remot, 1 (satu) unit speaker panjang merk Polytron warna hitam serta 1 (satu) unit remote TV merk Polytron;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa II menggunakan linggis yang dibawa oleh Terdakwa I untuk mencongkel jendela rumah tersebut sampai rusak dan bisa masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa I menunggu di luar rumah sambil melihat situasi sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa II keluar dari rumah tersebut dengan berganti-gantian membawa 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam ukuran 43 inch, micropon 1 (satu) set, 1 (satu) DVD Polytron warna silver, 1 (satu) unit set top box dan remot, 1 (satu) unit speaker panjang merk Polytron warna hitam serta 1 (satu) unit remote TV merk Polytron;

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa I di Bentiring Permai;
- Bahwa 1 (satu) set micropon telah dijual dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa, masing-masing Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam ukuran 43 inci, digadaikan kepada saksi Ichsan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Yokki atas perintah Terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Yuli Darmansyah Bin Suardi mengalami kerugian kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi di mana pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah saksi Yuli Darmansyah Bin Suardi, di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa I. Oki Ibrahim Bin Suhardi dan Terdakwa II. Afrizal Alias Pijuk Bin Z. Apilun telah mengambil tanpa izin barang-barang berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam ukuran 43 inch, micropon 1 (satu) set, 1

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) DVD Polytron warna silver, 1 (satu) unit set top box dan remot, 1 (satu) unit speaker panjang merk Polytron warna hitam serta 1 (satu) unit remote TV merk Polytron, dengan cara Terdakwa II menggunakan linggis yang dibawa oleh Terdakwa I untuk mencongkel jendela rumah tersebut sampai rusak dan bisa masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa I menunggu di luar rumah sambil melihat situasi sekitar, kemudian Terdakwa II keluar dari rumah tersebut dengan berganti-gantian membawa 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam ukuran 43 inch, micropone 1 (satu) set, 1 (satu) DVD Polytron warna silver, 1 (satu) unit set top box dan remot, 1 (satu) unit speaker panjang merk Polytron warna hitam serta 1 (satu) unit remote TV merk Polytron yang dibawa ke rumah Terdakwa I di Bentiring Permai. Bahwa 1 (satu) set micropon telah dijual dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa, masing-masing Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam ukuran 43 inci, digadaikan kepada saksi Ichsan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Yokki atas perintah Terdakwa I. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Yuli Darmansyah Bin Suardi mengalami kerugian kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan demikian dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perkara ini *Ne bis in idem* sehingga penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat dan teliti dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 39/Pid.B/2024/PN Agm dan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 119/Pid.B/2024/PN Agm dibandingkan dengan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 108/Pid.B/2024/PN Agm, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tempus dan obyek (barang bukti) adalah berbeda antara perkara Nomor 39/Pid.B/2024/PN Agm dan

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 119/Pid.B/2024/PN Agm dengan perkara Nomor 108/Pid.B/2024/PN Agm;

Menimbang bahwa dalam perkara Nomor 39/Pid.B/2024/PN Agm dan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Agm tempusnya adalah hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 dan obyeknya yaitu barang yang diambil adalah 2 (dua) unit speaker warna hitam merk Professional Voice Thecnica, 1 (satu) unit ampli atau mixer warna hitam merk Voice Acoustic, 2 (dua) tiang tripod merk Hurley Speaker Stand hitam dengan panjang 92 cm, 1 (satu) gulung kabel warna merah dengan panjang 5 meter, 1 (satu) gulung kabel warna merah dan hijau dengan panjang 13 meter dan 1 (satu) speaker setbox merek Polytron, sedangkan dalam perkara Nomor 108/Pid.B/2024/PN Agm tempusnya adalah hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 dan obyeknya yaitu barang yang diambil adalah 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam ukuran 43 inch, micropone 1 (satu) set, 1 (satu) DVD Polytron warna silver, 1 (satu) unit set top box dan remot, 1 (satu) unit speaker panjang merk Polytron warna hitam serta 1 (satu) unit remote TV merk Polytron, dengan demikian perkara Nomor 108/Pid.B/2024/PN Agm tidak *Ne bis in idem*, sehingga permintaan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun permintaan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya dapat dikabulkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, mengingat Para Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari perbuatan Para Terdakwa ini dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan sebagai pembalasan, akan tetapi selain membuat efek jera juga sebagai pembinaan agar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi di kemudian hari, sehingga penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan telah mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 108/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 2 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa II telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 108/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 2 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Oki Ibrahim Bin Suhardi dan Terdakwa II. Afrizal Alias Pijuk Bin Z. Apilun tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merk Polytron warna hitam ukuran 43 inci;
 - 1 (satu) unit set top box dan remot beserta kotak set top box;
 - 1 (satu) unit speaker panjang merk Polytron warna hitam;
 - 1 (satu) unit remote TV merk Polytron;

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit DVD Politron warna silver;

Dikembalikan kepada saksi Yuli Darmansyah Bin Suardi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna hitam list putih dengan NOPOL BD 4213 CE;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mjelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 oleh kami Hj. Nurul Hidayah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Surung Simanjuntak, S.H., M.Hum. dan Julius Panjaitan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Surung Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Ttd

Hj. Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Ttd

Julius Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fatmawati, S.H.

Halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 263/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)